

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan dan kelautan terbesar dan terbanyak didunia, sehingga Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam kekayaan baik yang didarat maupun dilaut. Sumber Daya Alam (SDA) sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia bahkan merupakan salah satu faktanya. Dengan populasi penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah mengakibatkan semakin banyak pula permintaan akan kebutuhan hidup dari sumber daya alam, sehingga dengan meningkatnya permintaan pemenuhan kebutuhan sumber daya alam akan berhubungan dengan semakin banyak eksploitasi sumber daya alam untuk dimanfaatkan.

Pemerintah mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besanya bagi kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka pengelolaan harus sesuai dengan pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta kesejahteraan masyarakat di area pertambangan.

Usaha pertambangan batu hias pantai memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan, maka usaha tersebut seharusnya memiliki AMDAL guna melakukan upaya kontrol terhadap akibat pertambangan

untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk memperoleh izin melakukan pertambangan digunakanlah AMDAL sebagai dasar izin lingkungan. Jika suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan, ada ketentuan pidana yang mengatur sesuai dalam ketentuan yang tertuang dalam UU Minerba yang mana mengatur perbuatan tindak pidana serta ancaman pidananya. Bunyi Pasal 158 UU Minerba :

*“Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagai dimaksud pada pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.*

Praktik usaha pertambangan dapat dijalankan apabila sudah memiliki izin usaha pertambangan dari :

1. Bupati jika wilayah penambangan berada di daerah kabupaten dan walikota jika berada di suatu kota.
2. Dari Gubernur jika berada di suatu daerah antar kota/kabupaten jika telah memiliki arahan dari bupati/walikota
3. Menteri jika daerah pertambangan di anatar provinsi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.<sup>1</sup>

Siapa saja bisa melakukan pengelolaan bahan tambang baik itu dari Pemerintah maupun. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang

---

<sup>1</sup> Aniko Juanda, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi”, (skripsi Ilmu hukum, Fakultas hukum Universitas Riau), hlm 2.

pertambangan dan akan melakukan penambangan untuk menjalankan usahanya perusahaan tersebut harus mengurus dan memiliki izin usaha terlebih dahulu. Perizinan itu dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran izin usaha ke dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Provinsi dan setiap perusahaan akan mendapatkan hanya 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan saja.

Dengan adanya penambangan liar atau ilegal berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, meningkatnya kecelakaan kerja dalam pertambangan, suasana investasi menjadi kacau, inefisiensi sumber daya mineal serta yang paling parah adalah kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada di pinggir mau pun di pantai tersebut

Bengkulu selatan adalah salah satu kabupaten penghasil batu hias pantai di provinsi Bengkulu, itu tidak terlepas dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dengan banyaknya sumber daya alam yang tersedia tersebut mengakibatkan banyak juga eksploitasi dengan cara melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Kepolisian Resort Bengkulu Selatan yang mendapati bahwa terjadi kenaikan terhadap kasus penambangan setiap tahunnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal merupakan implementasi penegakan hukum berdasarkan pasal 158 UU minerba. Pada dasarnya, para pelaku dikenakan

sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan penambangan batu hias pantai secara ilegal di kemudian hari. Karena berdasarkan ketentuan pasal 158 UU Minerba mengatur berdasarkan orientasi konservasi lingkungan hidup, sehingga sanksi pidana seharusnya tertuju untuk perlindungan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu ibu evi, dia mengatakan bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini sepengetahuan dia sudah dilakukan sejak tahun 2005 atau bahkan sudah jauh sebelum itu sudah banyak yang melakukannya. Berdasarkan keterangan Ba Idik Unit 2 Tipiter Reskrim Polres Bengkulu selatan terdapat 6 tambang tradisional masyarakat yang tidak memiliki izin dan 1 perusahaan yang izinnya sudah habis.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal sudah diusahakan berbagai pihak yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukumnya dengan tujuan untuk menghentikan tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal di Bengkulu Selatan. Namun pada kenyataannya terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya, sehingga dirasa perlunya kajian ulang mengenai peraturan daerah

---

<sup>2</sup> Blang Oi, 2020, "Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh), hlm 21.

<sup>3</sup> Hasil wawancara pada 26 Januari 2023 pukul 09.30 Wib kepada SATRESKRIM POLRES

yang mengatur hal tersebut dan apakah putusan pengadilan dalam kasus tersebut sudah sesuai atau belum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya dijalankan sesuai ketentuan undang-undang, akan tetapi nyatanya hingga saat ini di Indonesia demikian adanya.<sup>4</sup> Jadi pengertian law enforcement sangat populer. Bahkan terdapat kecenderungan mengartikannya sebagai pelaksana keputusan pengadilan, dengan demikian bisa menyebabkan jalannya kedamaian sosial di masyarakat terganggu.

Berdasarkan ketentuan pasal yang ada, sudah terang jika setiap orang atau kelompok yang melaksanakan penambangan liar atau tanpa izin bisa dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan dengan penelitian yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal di Bengkulu Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah latar belakang dilakukannya penambangan batu hias pantai secara ilegal di Bengkulu Selatan?

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dalam Nova Yanti Siburian, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian c Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, no. 2 (2020), hlm 1–15.

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal di Bengkulu Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang dilakukannya penambangan batu hias pantai secara Ilegal di Bengkulu Selatan?
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal di Bengkulu Selatan?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar pembaca mendapatkan manfaatnya baik dari segi teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan pengetahuan empiris mengenai penegakan hukum khususnya dalam penambangan batu hias pantai illegal.
2. Praktis penelitian ini bisa menjadi acuan atau cara bagi para penegak hukum saat menangani perkara, khususnya penambangan batu hias pantai illegal.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi akademisi serta praktisi yang berkaitan dengan informasi penegakan hukum terhadap penambangan batu hias pantai secara illegal. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi maupun pertimbangan yang memiliki kesamaan tema.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan suatu gagasan-gagasan keadilan keadilan, kepastian hukum serta kebermanfaatannya sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada dasarnya ialah suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Penegakan hukum ialah suatu proses pengupayaan tegaknya atau berjalannya norma-norma hukum secara benar sebagai petunjuk hubungan-hubungan dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Penegakan hukum ialah suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Belanda Penegakan hukum ialah "*recht toepassing*", sedangkan dalam bahasa Inggris adalah "*lawenforcement*", mencakup pengertian yang bersifat kecil dan besar. Bersifat besar meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, selanjutnya dalam pengertian yang lebih kecil terbatas dalam hal proses pemeriksaan di pengadilan termasuk juga proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengertian kata "*law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam penggunaan kata penegakan hukum dalam arti luas serta dapat juga digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum ialah suatu kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang baik dan mewujudkan sikap perilaku sebagai rangkaian

---

<sup>5</sup> Shant Dellyana, 1998, *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta, Liberty, hlm 32.

penjelasan nilai akhir untuk mewujudkan, menjaga serta mempertahankan perdamaian ditengah masyarakat.

Dalam menjalankan penegakan hukum, banyak factor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang mana didalamnya diberi batasan pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menciptakan maupun yang melaksanakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat dimana berlakunya hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai karya cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam berosial masyarakat.

Dari faktor-faktor tersebut tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan dengan erat karena merupakan sendi dari penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegak hukum baik dari arti formil maupun materil adalah sebagai petunjuk perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik yang dilakukan subyek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnegak hukum yang resmi diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

a. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mempunyai arti sebagai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum terdiri dari Polisi, Advokat, Jaksa, dan Hakim. Setiap aparaturnya memiliki tugas terkait dengan kegiatan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, serta pemberian sanksi dan upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Dalam melaksanakan tugasnya aparaturnya memiliki 3 elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu: (1) Institusi penegak hukum beserta perangkat saran dan perasarana pendukung serta mekanisme kerja lembaganya; (2) budaya kerja yang berkaitan dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, serta (3) perangkat peraturan yang mendukung baik itu tugas lembaganya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan patokan kerja, baik hukum materil maupun hukum acaranya.

1. Pertambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertambangan ialah suatu pekerjaan dan sebagainya yang berkaitan dengan tambang. Pertambangan secara umum ialah merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari bumi.

Penambangan ialah proses pengambilan dan pemanfaatan material yang dapat diambil dari dalam bumi.<sup>6</sup>

Pengertian pertambangan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yaitu:“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Pengertian pertambangan dan penambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan perusahaan. Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

## 2. Penambangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Tambang

---

<sup>6</sup> Defita Vionna Saputri, 2022, “Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal Di Kabupaten Toraja Utara”, (skripsi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa), hlm 33-34.

Mineral dan Batu bara. penambangan ialah serangkaian kegiatan usaha pertambangan untuk mengolah mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya. Pertambangan dilaksanakan menurut prosedur dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan. Sifat sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah bersifat pluralistik, hal tersebut disebabkan karena beraneka ragam kontrak izin pertambangan yang dijalankan pada saat ini. Adapun kontrak atau izin usaha pertambangan yang berlaku dengan didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan ada izin yang dijalankan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada dua hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Jika dikaji ketentuan atau pasal dalam UU ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami pengertian hukum pertambangan, khususnya hukum pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dijelaskan pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Hukum pertambangan ialah suatu aturan yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk memperkecil adanya konflik antara perusahaan tambang

serta memberikan pengertian yang bersifat umum kepada semua orang yang memiliki hak-hak untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

### 3. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu.

- a. Bahan Galian Strategis
- b. Bahan Galian Vital
- c. Bahan Galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian yang diperuntukan untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan perekonomian negara. Bahangalian strategis dibagi menjadi enam golongan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. Adapun ke-6 golongan tersebut, ialah:

1. Minyak bumi, lilin bumi, bitumen cair, gas alam;
2. Aspal, Bitumen padat;
3. Batu bara, batu bara muda, Antrasit
4. Radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
5. Nikel, kobal;

#### 6. Timah.

Bahan galian vital atau disebut juga bahan galian B merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
2. Bauksit, tembaga timbal, seng;
3. Platina, emas, perak, intan, air raksa;
4. Antimony, bismuth, arsen;
5. Rutenium, ytrium, cerium, serta logam-logam langka lainnya;
6. korundum, beryllium, kristal kwarsa, zircon;
7. fluorspar, kriolit, barit;
8. brom, yodium, klor, belerang.

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang sering disebut dengan bahan galian C yang terbagi atas delapan golongan, yaitu:

1. Nitrat-nitrat, (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;  $\text{HNO}_3$ ), garam batu (halite), pospat-pospat;
2. Talk, mika, asbestos, grafit magnesit;
3. Leusit, yarosit, tawas, (alum), oker;
4. Batu setengah permata, batu permata;
5. Kaolin, pasir kwarsa, feldspar, gips, betonit;

6. Tras, batu apung, absidin, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
7. Batu tulis, marmer;
8. Andesit, granit, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan asalah yang akan dibahas pada peneliian ini serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat sehingga penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris (metode penelitian dengan peraturan perundang-undangan). Metode penelitian yuridis empiris ialah mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>7</sup> Blang Oi, 2020, "Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli", (Skripsi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh), hlm 14-15.

### 3. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penulis menggunakan data Undang-undang normatif (peraturan perundang-undangan), namun juga menggunakan data penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, yang lokasi penelitian berada wilayah Bengkulu Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah wawancara langsung kepada pelaku penambang batu hias pantai, warga masyarakat di sekitaran penambangan, pemerintah setempat dan aparatur penegak hukum, yang bertujuan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan aparatur penegak hukum. Sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang terkait dengan pertambangan dan penegakan hukum tentang pertambangan, bahkan hasil penelitian tentang pertambangan yang bersifat laporan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan atau keputusan yang oleh penulis dijadikan landasan, berupa:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.c.
- 4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) PP No. 77 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan
- 7) Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer, serta digunakan juga untuk dapat menjelaskan bahan hukum primer yang ada sehingga memungkinkan dilakukannya analisis dan pemahaman primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari:
- 1) Buku ilmiah yang berkaitan tentang hukum terutama pertambangan
  - 2) Makalah yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu hias panntai secara ilegal.
  - 3) Jurnal serta literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu hias panntai secara ilegal.
  - 4) Doktrin, perspektif atau kesaksian menurut ahli hukum yang tidak tertulis maupun tertulis dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu hias panntai secara ilegal.
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
  - 2) Kamus Hukum
  - 3) Ensiklopedia

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian hukum ini dan mengumpulkan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan metode pencarian kepustakaan, yaitu membaca kajian mendalam dari berbagai jenis literatur terkini dan relevan yang berdampak langsung pada topik penelitian, khususnya tentang tindak pidana. . Menentang penambangan batu hias pantai secara ilegal. Selain melakukan studi kepustakaan, penulis juga mewawancarai aparat penegak hukum di Bengkulu Selatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk studi mereka dan untuk memastikan keabsahan bukti hukum sekunder yang sudah di kumpulkan. Daftar Pertanyaan wawancara terbuka digunakan untuk melakukan wawancara.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan, Metode ini mengharuskan data disusun secara sistematis dan kemudian ditinjau secara kualitatif. Saat mengevaluasi suatu masalah, data yang diperoleh akan diperiksa secara menyeluruh menggunakan logika. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat dalam pembuatan skripsi ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Syaifulloh, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 2, No 2 (2021), hlm 147-161.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, di kantor-kantor pemerintahan dan organisasi terkait, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang tergabung dalam provinsi Bengkulu. Daerah ini dipilih karena Kabupaten Bengkulu Selatan dekat dengan pantai, di mana penambangan batu hias pantai ilegal banyak terjadi dan harus ditindak secara hukum.

## 7. Narasumber

Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi;

- a. Ba Idik Unit II Tipiter Reskrim Polres Bengkulu Selatan : Briptu  
Pandu Pranata
- b. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara:  
Agus Salim Tampubolon, S.H., M.H
- c. Kepala Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara:  
Pangeran Hotma Hio Patra, S.H

## 8. Responden

- a. Pelaku penambang batu hias pantai Illegal: *Nama-nama  
Disamarkan*

## 9. Teknik Pengumpulan Data

Cara penulis mengumpulkan data untuk kajian hukum normatif adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Berdasarkan pertanyaan wawancara dan tanggapan yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai objek penelitian, maka wawancara dilakukan secara langsung dengan informan atau narasumber. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari orang yang diwawancarai atau narasumber. Sebagai berikut:

- 1) Ba Idik Unit II Tipiter Reskrim Polres Bengkulu Selatan :  
Briptu Pandu Pranata
- 2) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan : Robby  
Rahditio Dharma, S.H.,M.H.
- 3) Hakim anggota di Pengadilan Negeri Manna : Shunita Laxmi  
Dewi, S.H.
- 4) Pelaku penambang batu hias pantai Illegal: *Nama-nama  
Disamarkan*

## 10. Teknik Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan data, Memeriksa data diperlukan untuk penentuan apakah informasi telah diterima dengan benar dan apakah itu konsisten dengan masalah yang dihadapi.

- b. Editing, ialah Proses evaluasi kembali informasi yang diambil dari beberapa karya sastra dan meninjau isi perjanjian kerjasama jasa penasihat hukum. Ini diperlukan untuk menentukan apakah data yang kita miliki sekarang dapat digunakan untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Editing dilakukan setelah semua data terkumpul dan diseleksi sebelum data primer diambil. Data tersebut kemudian diubah menjadi kasus-kasus dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, Informasi yang dikumpulkan disusun secara rapi dan tertata.

Menurut definisi sebelumnya, penulis mengumpulkan data dengan terlebih dahulu melihat, kemudian melakukan wawancara, meminta data yang sah dari pihak yang berkepentingan, kemudian memverifikasi, mengedit, dan menggabungkan data menggunakan metodologi data sekuensial.

## 11. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan berbasis penelitian yang melibatkan melihat hasil pengolahan data. Fitur perspektif digunakan dalam menganalisis data penulis dalam penelitian ini, yang menggunakan teknik deduktif dan induktif. Sedangkan metode induktif akan menganalisis data dari sumber data yang diperoleh untuk menghasilkan inti dari hukum dan fakta yang terjadi di lapangan, metode deduktif akan menganalisis pernyataan umum tentang

konsep-konsep hukum yang disusun secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk diperiksa. sejauh mana hukum berlaku untuk penegakan hukum Pidana terhadap entitas pertambangan batu hias pantai secara ilegal.

#### **A. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum dalam penyusunan naskah skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Bengkulu Utara.” dibagi menjadi enam bagian. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, dan daftar lampiran. Adapun pada bagian inti terdiri dari lima bab diantaranya;

Pada bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar untuk latar belakang dan masalah seputar penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi sejarah masalah, perumusannya, tujuan dan manfaatnya, serta gambaran umum, teknik penelitian, dan metodologi penulisan hukum.

Pada bab II ini berisi terkait dengan tinjauan pustaka yang mendeskripsikan variabel penelitian, yang dalam penelitian ini berupa Pengertian pertambangan dan pengaturan penambangan batu hias pantai ilegal, Pengertian tindak pidana dan sanksi Penambangan batu hias

pantai ilegal, Proses peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Hias Pantai Secara Ilegal.

Pada Bab III ini berisi mengenai kajian tentang penegakan hukum terhadap penambangan batu hias pantai secara ilegal dan penanggulangan tindak pidana terhadap kejahatan penambangan batu hias pantai ilegal.

Pada bab IV ini membahas tentang Hasil temuan penelitian dan pembahasannya dibahas secara mendasar serta bagian bab ini berisi juga tentang upaya penegakan hukum untuk menghentikan penambangan batu hias pantai secara ilegal. Penulis memberikan penjelasan tentang hasil penelitian mengenai latar belakang dilakukannya penambangan batu hias pantai secara ilegal di Bengkulu Selatan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias pantai secara ilegal.

Pada Bab V atau bab terakhir ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.